



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 75/ Pid.B /2015/ PN. Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **MUHAMAD SUKRI;**
Tempat lahir : Kintamani;
Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 17 Agustus 1952
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jalak Putih I No. 15, Kelurahan
Banyuasri, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **M. MADRA'I**
Tempat lahir : Kintamani;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jalak Putih I No. 15, Kelurahan
Banyuasri, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara para terdakwa yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI dan Terdakwa 2. M. MADRA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI dan Terdakwa 2. M. MADRA'I dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan dengan perintah agar mereka terdakwa segera di tahan
3. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya para Terdakwa mohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan karena tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis tanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI, terdakwa 2. M. MADRA'I pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar jam 15.30 wita atau pada suatu waktu dibulan Maret dalam tahun 2014 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di di Jalan Jalak Putih III, Gang III, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau disuatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyebabkan sakit atau luka, yakni saksi korban SUTRISNO, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada saat saksi korban SUTRISNO pada tanggal 26 Pebruari 2014 kehilangan burung jenis burung Robert warna biru laut, kepala hitam, dadanya putih keabu-abuan kemudian saksi korban mencari dan menanyakan ketetangga dan tidak ada yang melihat, kemudian jarak tiga minggu saksi korban melihat burungnya di rumah Dul Karim anak dari terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI, mengetahui hal tersebut kemudian saksi korban bertanya kepada Dul Karim “ ini burung beli atau burung hasil menangkap “ kemudian dijawab “ Saya beli burung dikintamani “ kemudian saksi korban pulang, selanjutnya setelah saksi korban mendapat informasi bahwa burung tersebut hasil menangkap kemudian menyuruh Dul Karim untuk mengembalikan burung tersebut kepada saksi korban namun ditolak selanjutnya saksi korban mendatangi terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI orang tua Dul Karim dirumahnya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, namun tidak di respon oleh terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI melainkan terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI tidak terima langsung emosi terhadap korban dan rebut-ribut dalam posisi berhadap-hadapan kemudian terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah bagian wajah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa 2. M. MADRA'I, dalam posisi ditengah-tengah antara korban dengan terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI, terdakwa 2. M. MADRA'I memegang korban dengan maksud memisahkan sambil melakukan pemukulan terhadap saksi korban beberapa kali kearah dada dan mengenai dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, akibat perbuatan para terdakwa saksi korban merasakan sakit pada bagian leher, hidung serta dada, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum No. VER / 06 / IV / 2014, tanggal 21 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Prasada dokter pada Rumah Sakit Tk IV Singaraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Identifikasi Umum : Penderita datang dalam keadaan sadar mengeluh sakit pada wajah dan leher titik.
- b. Kepala : Luka memar warna merah pada batang hidung bagian bawah di sisi kanan dua centimeter dari sudut mata bagian dalam diameter satu kali nol koma dua centimeter titik.
- c. Leher : Tidak didapati adanya kelainan titik.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dada : Tidak didapati adanya kelainan titik.
- e. Perut : Tidak didapati adanya kelainan titik.
- f. Alat kelamin : Tidak didapati adanya kelainan titik.
- g. Anggota gerak atas : Tidak didapati adanya kelainan titik.
- h. Anggota gerak bawah : Tidak didapati adanya kelainan titik.
- i. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang titik.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut didapat akibat benturan benda keras tumpul titik.

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUTRISNO,

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa 1. Muhamad Sukri di Jalan Jalak Putih III Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi kehilangan seekor burung love bird dan menurut tetangga saksi bahwa burung love bird milik saksi ada di rumah Dul Karim yang merupakan menantu dari terdakwa 1. Muhamad Sukri;
- Bahwa saksi lalu mendatangi rumah Dul Karim untuk menanyakan hal tersebut namun dijawab oleh Dul Karim bahwa burung tersebut di dapat dari hasil menangkap;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa 1. Muhamad Sukri yang merupakan mertua dari Dul Karim , bermaksud mencari solusi atas burung milik saksi agar bisa dikembalikan oleh Dul Karim;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa I Muhamad Sukri agar membujuk Dul Karim untuk mengembalikan burung love bird milik saksi dengan cara cuma-Cuma;
- Bahwa alasan saksi meminta burung love bird dikembalikan secara cuma-cuma karena dahulu saksi pernah menolong memberi tumpangan tempat tinggal kepada Dul Karim;
- Bahwa kemudian terjadi ribut-ribut karena Terdakwa I Muhamad Sukri menuduh saksi hitung-hitungan dan terdakwa 1. Muhamad Sukri emosi kemudian memukul saksi dan mengenai hidung saksi lalu datang terdakwa 2. M. Madra'l dan ikut memukul saksi sebanyak 3 kali namun kena saksi sebanyak sekali pada bagian dada;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum dan akibat luka-luka tersebut saksi terhalang melakukan pekerjaan;
- Bahwa permasalahan ini pernah dibicarakan dengan sesepuh di kampung untuk didamaikan;
- Bahwa saksi tidak berkenan masalah ini diselesaikan secara damai karena para Terdakwa sudah menganiaya saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa 1. Muhamad Sukri membantahnya bahwa tidak benar terdakwa 1 memukul saksi pada bagian hidung karena ketika terdakwa 1 ingin memukul sudah dipisahkan oleh anak terdakwa;

2. Saksi **SRI HIDAYAH**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 15.30 Wita bertempat di rumah saudari Terdakwa 1. Muhamad Sukri, di Jalan Jalak Putih III Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi Sutrisno dipukul oleh Terdakwa 2. M. Madra'i;
- Bahwa saksi Sutrisno dipukul oleh terdakwa 2.M. Madra'l sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian dada;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 1. Muhamad Sukri ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Sutrisno yang menjadi masalah antara saksi Sutrisno dengan para Terdakwa adalah masalah burung milik saksi Sutrisno yang hilang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SITI AISYAH

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa saksi adalah anak dari Terdakwa 1. Muhamad Sukri dan adik dari Terdakwa 2. Madra'i;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kasus pemukulan saksi Sutrisno, pada hari pada hari Senin tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I. Muhamad Sukri di Jalan Jalak Putih III Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi berada di belakang terdakwa 1. Muhamad Sukri yang saat itu sedang bercakap-cakap dengan saksi Sutrisno sedangkan terdakwa 2. M. Madra'i berdiri tidak jauh dari terdakwa 1. Muhamad Sukri;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1. Muhamad Sukri berbicara baik-baik dengan saksi Sutrisno lalu tiba-tiba tangan terdakwa 1. Muhamad Sukri sudah berada di atas saksi Sutrisno namun sebelum sempat mengenai saksi Sutrisno sudah dileraikan oleh saksi dan terdakwa 2. M. Madra'i;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TITIAN SUMARNI

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa, terdakwa 1. Muhamad Sukri adalah kakek saksi sedangkan terdakwa 2. M. Madra'i adalah paman dari saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan kasus pemukulan saksi Sutrisno, pada hari pada hari Senin tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa 1. di Jalan Jalak Putih III Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saat saksi datang sudah terjadi keributan antara Terdakwa 1. Muhamad Sukri dengan saksi Sutrisno saat itu Terdakwa 1. Muhamad Sukri hendak memukul saksi Sutrisno namun tidak jadi karena dihalangi oleh Terdakwa 2. Madra'i dan saksi;
- Atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUJAMMAH

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa, saksi adalah anak menantu dari Terdakwa 1. Muhamad Sukri dan istri dari Terdakwa 2. Madra'i;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kasus pemukulan saksi Sutrisno, pada hari pada hari Senin tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 15.30 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Jalak Putih III Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yaitu mengenai masalah burung milik saksi Sutrisno yang katanya hilang, lalu antara Terdakwa 1. Muhamad Sukri dan saksi Sutrisno ribut yang kemudian dipisahkan oleh Terdakwa 2. Madra'i karena saksi Sutrisno mengejar terdakwa 1 untuk dipukul;
- Bahwa setahu saksi tidak ada luka yang dialami oleh saksi Sutrisno; Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

6. Saksi PUTUT MANTARI

- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi ini kepersidangan dan selanjutnya atas persetujuan para terdakwa dan seijin Majelis Hakim, keterangan saksi ini dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ISWANDI:

- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi ini kepersidangan dan selanjutnya atas persetujuan para terdakwa dan seijin Majelis Hakim, keterangan saksi ini dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persdiangan telah pula di dengar keterangan dari saksi penyidik (Verbalisan) yaitu saksi I NYOMAN WANTARA , yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Buleleng;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan pada saat melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi khususnya saksi Siti Aisah;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Siti Aisyah memberikan keterangan yang menyatakan melihat terdakwa Muhamad Sukri memukul Sutrisno sebanyak satu kali yang mengenai bagian bahu Sutrisno;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diperiksa, terlebih dahulu membaca isi dari BAP tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa 1. Muhamad Sukri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Jalak Putih III Singaraja, awalnya saksi Sutrisno

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepada Terdakwa menanyakan masalah burung milik saksi Sutrisno yang hilang yang katanya berada dirumah menantu Terdakwa yang bernama Dul Karim, namun cara saksi Sutrisno berbicara tanpa etika sehingga terdakwa menjadi emosi dan terjadi perang mulut;

- Bahwa saat itu saksi Sutrisno menyuruh Terdakwa I Muhamad Sukri untuk meminta Dul Karim mengembalikan burung miliknya secara cuma- cuma oleh karena dahulu saksi Sutrisno pernah memberi tumpangan tempat tinggal gratis kepada Dul Karim;
- Bahwa karena emosi mendengar perkataan saksi Sutrisno tersebut, lalu terdakwa memukul saksi Sutrisno dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai punggung bagian belakang saksi Sutrisno;
- Bahwa selanjutnya keributan antara terdakwa dan saksi Sutrisno dileraikan oleh anak terdakwa;
- Bahwa selain itu terdakwa tidak ada memukul saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa 2. M.Madra'i telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang menjemput anak terdakwa di sekolah lalu di telepon oleh istri terdakwa yang mengabari kalau ayah terdakwa yaitu terdakwa 1. Muhamad Sukri ada masalah dengan saksi Sutrisno;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menuju ke lokasi yaitu Jalan Jalak Putih III Singaraja dan melihat terdakwa 1. Muhamad Sukri sedang ribut dengan saksi Sutrisno;
- Bahwa yang menjadi permasalahan yaitu soal burung love bird milik saksi Sutrisno yang hilang dan katanya saksi Sutrisno burung tersebut berada dirumah Dul Karim;
- Bahwa saksi Sutrisno meminta agar burung tersebut dikembalikan secara cuma cuma kepadanya;
- Bahwa kemudian terjadi keributan dan terdakwa 1. Muhamad Sukri kemudian memukul saksi Sutrisno yang mengenai bahu kiri bagian belakang saksi Sutrisno;
- Bahwa tidak benar saksi Sutrisno terjatuh akibat pukulan itu, saksi Sutrisno terjatuh karena terselimpit kakinya sendiri dan terjerebab mukanya menghadap aspal
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Sutrisno hanya mendorongnya saja saat meleraikan dengan terdakwa 1. Muhamad Sukri;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun terdakwa 1 pada saat itu juga sudah meminta maaf, juga melalui tokoh agama namun saksi Sutrisno tidak mau memaafkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/06/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Prasada dokter pada Rumah Sakit Tk IV Singaraja, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Jalak Putih III Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sutrisno;
- Bahwa awalnya saksi Sutrisno kehilangan seekor burung Love Bird lalu menanyakan hal tersebut kepada terdakwa 1. Muhamad Sukri, lalu karena tidak terima dengan omongan saksi Sutrisno terdakwa 1. Muhamad Sukri menjadi emosi dan memukul saksi Sutrisno dengan menggunakan tangan kanan mengenai bahu bagian belakang saksi Sutrisno;
- Bahwa terdakwa 2. M. Madra'i berusaha meleraikan dengan mendorong saksi Sutrisno dan selanjutnya saksi Sutrisno terjatuh ke aspal;
- Bahwa terdakwa 2. M. Madra'i juga memukul saksi Sutrisno sebanyak 3 kali namun hanya satu yang mengenai bagian dada saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan keterangan para terdakwa, apakah perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Ads.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI dan Terdakwa 2. MUHAMAD MARDA'I dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini kekerasan tersebut haruslah dilakukan bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan ditujukan kepada orang atau barang serta harus dilakukan dimuka umum artinya di tempat dimana public atau orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Jalak Putih III Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sutrisno yang dilakukan oleh terdakwa 1. Muhamad Sukri dan Terdakwa 2. Muhamad Madra'i, dimana terdakwa 1. Muhamad Sukri memukul saksi Sutrisno dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu belakang saksi Sutrisno sedangkan terdakwa 2. Muhamad Madra'i memukul dan mengenai bagian dada saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa 1. Muhamad Sukri dan Terdakwa 2. Muhamad Madra'i memukul saksi Sutrisno di depan rumah di Jalan Jalak Putih III Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya dilakukan di depan umum yang orang lain dapat melihatnya;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus bisa memberi efek jera bagi pelaku, namun tujuan utama dari pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap pelaku tetapi diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan dapat menjadikan pelaku sebagai pribadi yang lebih baik bukan justru sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu lah dipertimbangkan apakah hal tersebut pantas dijatuhkan kepada diri pelaku dan apakah hal tersebut merupakan jalan terbaik bagi pelaku dalam kaitannya dengan tujuan dari pemidanaan yaitu untuk memberi efek jera dan juga untuk menjadikan pelaku lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara bukanlah jalan terbaik bagi para Terdakwa dengan mengingat perbuatan para terdakwa tidak sebanding dengan pidana yang harus mereka jalani sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum, serta mengingat para terdakwa melakukan perbuatan dimaksud bukanlah semata-mata karena keinginan dari para terdakwa namun juga karena adanya peran korban yang memancing emosi para Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait luka yang diderita oleh Saksi Korban dengan merujuk pada visum et repertum, VER/06/IV/2014 tanggal 21 April 2014, ada pada batang hidung bagian bawah sedangkan dengan merujuk pada fakta persidangan, tidak ada satupun keterangan saksi yang mendukung keterangan saksi korban bahwa ia nya dipukul pada bagian hidung ataupun bagian kepala oleh para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa luka

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian tersebut berasal dari benturan kepala saksi korban dengan aspal setelah saksi korban terjatuh karena terdakwa 1. Muhamad Sukri memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu belakang saksi korban dan terdakwa 2. Muhamad Madra'i memukul dan mengenai bagian dada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini, menurut Majelis akan membuat para Terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam bertindak maupun bersikap selama jangka waktu tertentu yang nantinya diharapkan hal tersebut bisa menjadi kebiasaan atau pedoman bagi pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana yang dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini dipandang Majelis Hakim adalah hal yang pantas dan layak bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi para terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka untuk saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI dan Terdakwa 2. MUHAMAD MADRA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" ;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan Putusan hakim para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Singaraja pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 oleh Haruno Patriadi,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Fatarony,SH dan Tjokorda Putra Budi Pastima,SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Made Astini, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta dengan hadirnya terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatarony,SH.

Haruno Patriadi,SH,MH.

Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika,SH.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr